



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/246/427.12/2019

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG DIUSULKAN SEBAGAI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani serta sebagai tindak lanjut Pencanangan Zona
Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Organisasi Perangkat
Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100/6060/SJ tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Organisasi Perangkat Daerah yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang secara bertahap adalah :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Dinas Pendidikan;
- h. Dinas Kesehatan;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
- m. Kecamatan Lumajang; dan
- n. Kecamatan Pasirian.

- KEDUA : Pemilihan unit kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. sebagai unit yang strategis dalam pelayanan publik;
 - b. mengelola sumberdaya yang cukup besar;
 - c. memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi; dan
 - d. telah selaras dengan perintah dan ketentuan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Inspektur untuk :
- a. memfasilitasi pembangunan/peningkatan 6 (enam) komponen pengungkit menuju Wilayah Bebas Korupsi antara lain :
 - 1. manajemen perubahan;
 - 2. penataan tata laksana;
 - 3. penataan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - 4. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - 5. penguatan pengawasan; dan
 - 6. penguatan kualitas pelayanan publik.
 - b. membentuk kelompok kerja/tim yang melakukan identifikasi/pemetaan terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM; dan
 - c. sebagai koordinator penyelenggaraan dan Pembina.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada kepala unit kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk membentuk Tim Penilai Internal yang melakukan penilaian mandiri.
- KELIMA : Batas pemenuhan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang paling lambat akhir tahun 2019.
- KEENAM : Membebaskan biaya pelaksanaan pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal /7 Juni 2019



BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML

SALINAN: Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jatim
di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah.
-